



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN NIAS UTARA**

**NOMOR : 15**

**SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

**BUPATI NIAS UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu maka perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
  - b. bahwa wilayah Kabupaten Nias Utara merupakan daerah rawan bencana yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadi bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23/PRP/Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 52/PRP/ Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1060, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
13. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing NonPemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
21. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanganan Bencana;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1452.K/10/MEM/200 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi, dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Nias Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2012 Nomor 15 Seri E);
27. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara (Berita Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 Nomor 15 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

dan

BUPATI NIAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
5. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Utara
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Utara secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas dan personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor .
14. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
16. Penyelegaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
17. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

19. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
20. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi Risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
21. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk menormalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pasca bencana.
23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
25. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
26. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan mengfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan rehabilitasi.
27. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
28. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

29. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
30. Status darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
31. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
32. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
33. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
34. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari Negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
36. Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang dan jasa, dan/atau uang bantuan nasional dan internasional.
37. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
38. Konstruksi adalah struktur suatu bangunan secara menyeluruh yang merupakan suatu kesatuan yang meningkat, terkait dan terukur.
39. Kegagalan Konstruksi adalah terjadinya kerusakan sebagian dan menyeluruh suatu bangunan/struktur sehingga tidak dapat digunakan/difungsikan, yang diakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan konstruksi secara teknis.



**BAB II**  
**HAKEKAT, AZAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Penanggulangan bencana pada hakekatnya merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi seluruh masyarakat dari bencana.

**Pasal 3**

- (1) Azas penanggulangan bencana:
- a. Kemanusiaan;
  - b. Keadilan;
  - c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah;
  - d. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
  - e. Ketertiban dan kepastian hukum;
  - f. Kebersamaan;
  - g. Kelestarian semua lingkungan hidup; dan
  - h. Ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip - prinsip penanggulangan bencana :
- a. Cepat dan tepat;
  - b. Prioritas;
  - c. Koordinasi dan keterpaduan;
  - d. Berdaya guna dan berhasil guna;
  - e. Transparansi dan akuntabilitas;
  - f. Kemitraan;
  - g. Pemberdayaan;
  - h. Nondiskriminatif;
  - i. Nonproletisi.

**Pasal 4**

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menyelaraskan peraturan perundang - undangan yang sudah ada;
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, Terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. Menghargai budaya daerah;
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. Mendorong semangat gotong - royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; serta
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



**BAB III**  
**TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN**

**Pasal 5**

Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

**Pasal 6**

Tanggungjawab Pemerintah Daerah Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan Risiko bencana dan pemaduan pengurangan Risiko bencana dengan program pembangunan dan sistem peringatan dini;
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- f. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

**Pasal 7**

- (1) Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
  - a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - b. Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah;
  - c. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
  - d. Pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
  - e. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
  - f. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
  - g. Penanganan dalam hal Pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan.

- (2) Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf G memuat indikator yang meliputi:
  - a. Jumlah korban;
  - b. Kerugian harta benda;
  - c. Kerusakan sarana dan prasarana;
  - d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

#### **Pasal 8**

Dalam hal pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnyanya dan penanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada pemerintah propinsi dan pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

### **BAB IV KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon IIa.

#### **Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

### **BAB V**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

##### **Bagian kesatu**

##### **Hak dan Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 11**

##### **Hak**

- (1) Masyarakat berhak:
  - a. Mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Pemerintah;
  - b. Mendapat perlindungan social dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;

- c. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - d. Mendapatkan informasi secara tertulis atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
  - e. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - f. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan ciri dan komunitasnya; dan
  - g. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Masyarakat yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
  - (3) Masyarakat berhak memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi bangunan pemerintah.

## **Pasal 12 Kewajiban**

Masyarakat berkewajiban:

- a. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. Mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan mencegah atau menanggulangi bencana ; dan
- d. Memberikan informasi yang benar kepada public tentang penanggulangan bencana;

## **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan Pasal 13**

Organisasi Kemasyarakatan berhak:

- a. Mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- b. Mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana;

#### **Pasal 14**

Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban:

- a. Berkoordinasi dengan Pemerintah daerah, pemerintah propinsi atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Memberitahukan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

#### **BAB VI**

#### **PERAN LEMBAGA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Peran Lembaga Usaha**

#### **Pasal 15**

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.

#### **Pasal 16**

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta menginformasikannya kepada public secara transparan;
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

##### **Bagian Kedua**

##### **Peran Lembaga Internasional**

#### **Pasal 17**

- (1) Lembaga internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma - norma hukum internasional.
- (2) Lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya, sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.



#### **Pasal 18**

- (1) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasi kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Internasional berkewajiban melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset - aset penanggulangan bencana yang dibawa dan kegiatan yang dilakukan.
- (3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundang dan peraturan yang berlaku dan menghormati adat, sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

#### **Pasal 19**

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dan penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga Internasional sesuai dengan perundangan - undangan yang berlaku.

### **BAB VII**

#### **PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 20**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan 4(empat) aspek meliputi :

- a. Agama, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. Kelestarian lingkungan hidup;
- c. Kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. Lingkup luas wilayah.

### **Pasal 21**

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat :
  - a. Menetapkan status darurat bencana dan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
  - b. Mencabut dan mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan masyarakat atas suatu benda sesuai Peraturan Perundang-Undangan, yang terlebih dahulu Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan masyarakat setempat.
- (2) Masyarakat yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b berhak mendapat ganti rugi atau merelokasi sesuai dengan hasil koordinasi masyarakat setempat.
- (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Tahapan Pasal 22**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat Tanggap Darurat; dan
- c. Pasca bencana.

### **Paragraf Kesatu Prabencana Pasal 23**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana maksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi :

- a. Dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. Dalam situasi terdapat potensi bencana.

### **Pasal 24**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a meliputi :

- a. Perencanaan penanggulangan bencana;
- b. Pengurangan risiko bencana;
- c. Pencegahan;

- d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. Persyaratan analisa risiko bencana;
- f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang
- g. Pendidikan dan pelatihan; dan
- h. Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana.

#### **Pasal 25**

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan dan tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. Analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau lokasi berdasarkan dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala;
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan yang dimaksud.

#### **Pasal 26**

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. Pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. Penerapan upaya fisik nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

#### **Pasal 27**

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi :

- a. Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bencana atau ancaman bencana;
- b. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bencana;
- c. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat menghadapi bencana.

#### **Pasal 28**

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

#### **Pasal 29**

- (1) Persyaratan analisa risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemantauan atau evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 30**

- (1) Penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.



- (2) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

#### **Pasal 31**

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf g adalah seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan dijenjang formal maupun informal yang ditujukan kepada peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pendidikan formal terkait dalam peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan pada seluruh jenjang pendidikan resmi.
- (3) Materi pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun dalam suatu kurikulum muatan lokal.
- (4) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **Pasal 32**

Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 33**

1. Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) ditinjau secara berkala.
2. Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisa risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### **Pasal 34**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b meliputi :

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan dini; dan
- c. Mitigasi bencana.

### **Pasal 35**

- (1) Kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud pada pasal 34 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

### **Pasal 36**

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

### **Pasal 37**

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. melaksanakan penataan ruang;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

**Paragraf Kedua**  
**Tanggap Darurat**  
**Pasal 38**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi :

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

**Pasal 39**

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kebutuhan dasar;
- d. kerusakan prasarana dan sarana;
- e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintah; dan
- f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

**Pasal 40**

1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi :

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan;
- i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga; dan
- j. mengaktifkan sistem peringatan dini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 41**

- (1) Penetapan status keadaan darurat bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, untuk tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan status keadaan darurat bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat indikator sebagai berikut :
  - a. Jumlah korban;
  - b. Kerugian harta benda;
  - c. Kerusakan sarana dan prasarana;
  - d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

#### **Pasal 42**

- (1) Dalam hal ditetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang melakukan dan atau meminta pengerahan sumber daya :
  - a. masyarakat dan relawan;
  - b. Search dan Resque (SAR);
  - c. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  - d. Kepolisian Republik Indonesia;
  - e. Palang Merah Indonesia (PMI);
  - f. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
  - g. lembaga sosial keagamaan; dan
  - h. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
- (2) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 43**

Penetapan status darurat bencana untuk skala kabupaten ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 44**

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :

- a. Pencarian dan penyelamatan korban;
- b. Pertolongan darurat; dan/atau
- c. Evakuasi korban.



#### **Pasal 45**

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf d meliputi bantuan penyediaan :

- a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. Pangan;
- c. Sandang;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Pelayanan sosial psikologis; dan
- f. Penampungan tempat hunian.

#### **Pasal 46**

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pencarian, pertolongan, penyelamatan, pendataan, penempatan pada lokasi yang aman dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 47**

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan sosial psikologis.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. bayi, balita dan anak-anak;
  - b. ibu hamil atau menyusui;
  - c. orang sakit;
  - d. penyandang cacat;
  - e. orang lanjut usia.

#### **Pasal 48**

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf f dilakukan dengan memperbaiki atau mengganti kerusakan akibat bencana.

**Paragraf Ketiga  
Pascabencana**

**Pasal 49**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c meliputi :

- a. rehabilitasi, dan
- b. rekonstruksi.

**Pasal 50**

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial dan ekonomi budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintah; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 51**

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembagunan yang lebih baik, meliputi:
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA**

**Bagian Kesatu**

**Pendanaan**

**Pasal 52**

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

**Pasal 53**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d dan huruf e, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Pasal 54**

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pemerintah daerah dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**Pasal 55**

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 sampai dengan pasal 54 diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**

**Pengelolaan Bantuan Bencana**

**Pasal 56**

Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 57**

Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengerahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

#### **Pasal 58**

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan.

#### **Pasal 59**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (3) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

#### **Pasal 60**

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 59 diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

### **BAB IX PENGAWASAN**

#### **Pasal 61**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan Eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan;
  - f. perencanaan tata ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;

- h. kegiatan reklamas; dan
- i. pengelolaan keuangan.

#### **Pasal 62**

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit.
- (3) Dalam hal ini hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB X PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 63**

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 64**

Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

#### **Pasal 65**

- (1) Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen risiko bencana dan atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana.



- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana dan atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :
  - a. Berbentuk organisasi kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen risiko bencana;
  - b. Mencantumkan tujuan pendirian organisasi kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana; dan
  - c. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 66**

- (1) Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 67**

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah harus dibentuk.

### **Pasal 68**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

**Pasal 69**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu  
pada tanggal 28 oktober 2013

**BUPATI NIAS UTARA,**

ttd.

**EDWARD ZEGA**

Diundangkan di Lotu  
pada tanggal 28 oktober 2013  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,**



**HAOGOSOCHI HULU, SE. MM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2013 NOMOR 15 SERI E

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENANGGULANGAN BENCANA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Wilayah Kabupaten Nias Utara merupakan geografis dengan alam perbukitan yang memiliki struktur tanah yang labil sehingga menyebabkan kerawanan terhadap tanah longsor dan sebagian lembah, bila terjadi curah hujan yang cukup tinggi dapat menyakibatkan banjir bandang yang dapat merugikan masyarakat. Disamping itu Kabupaten Nias Utara juga terletak pada pertemuan lempeng Eurasia dan Indo Australia dan secara geologi dilalui oleh bukit barisan juga merupakan daerah yang sangat rawan gempa bumi yang dapat disusul dengan tsunami. Belajar dari gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan Nias pada tanggal 26 Desember 2004 dan tanggal 28 Maret 2005, jutaan masyarakat yang berada di daerah tersebut telah menjadi korban baik yang meninggal, terluka maupun kehilangan rumah dan harta benda. Penanggulangan bencana di mulai sejak sebelum terjadi, saat terjadi dan setelah terjadinya bencana tersebut, sehingga diharapkan masyarakat siap dan menyadari apa yang akan dilakukan pada tiga kurun waktu tersebut yang pada akhirnya akan sangat mengurangi kerugian yang ditimbulkan bencana tersebut, baik kerugian jiwa maupun materiil. Oleh karena itu sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah menjadi kewajiban Pemerintah untuk melindungi segenap masyarakatnya, maka untuk itu perlu disusun Peraturan Daerah yang diharapkan dapat meminimalkan dampak dari bencana yang akan terjadi.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1
  - Cukup jelas
- Pasal 2
  - Cukup jelas
- Pasal 3
  - Ayat (1)
    - Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga daerah Kabupaten Nias Utara secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga daerah tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan Negara.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” bahwa materi dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadinya bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepatsesuai dengan tuntutan keadaan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip ketergantungan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah dalam menyatasi masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah dalam penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.



Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminatif" adalah bahwa Negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun .

Huruf i

Yang dimaksud dengan "prinsip nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama dalam pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan dana "saip pakai" yaitu dana yang dicadangkan oleh Pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

“pengendalian” dalam pasal ini disebut sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk pemberian izin yang menjadi kewenangan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.

Huruf g

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandanginya diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan kegagalan konstruksi adalah runtuhnya sebagian atau seluruh bangunan yang disebabkan ketidakanggupan konstruksi menahan beban tambahan yang disebabkan oleh bencana.

Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "analisa Risiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembangunan limbah eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.

- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41  
Cukup jelas
- Pasal 42  
Cukup jelas
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas



Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR